



PUTUSAN

Nomor 3142 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Alm. JAMANSEN SINAGA, melalui ahli warisnya: SARIANI Br. PURBA (ISTERI JAMANSEN SINAGA), bertempat tinggal di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar dan anak-anak alm. Jamansen Sinaga: 1. Dita Amelia Sinaga, 2. Debby Yusriani Sinaga, 3. Dida Aulia Sinaga dan 4. Della Safrina Sinaga, dalam hal ini memberi kuasa kepada Luhut Sitinjak, S.H. dan kawan, Pada Advokat pada Kantor Hukum Luhut Sitinjak, S.H. & Partners, berkantor di Jalan Ade Irma Suryani Nomor 87 Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2016;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

Ir. JONNI ROBERTUS SITANGGANG, bertempat tinggal sekarang di Jalan Pdt. J. Wismar RT 003 Lingkungan II, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johannes Juntar Lumban Gaol, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Johannes Juntar Lumban Gaol, S.H. & Rekan, berkantor di Gedung Siantar Bisnis Centre Blok A-4, Jalan Sutomo, Pematangsiantar, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2016;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3142 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah segala surat-surat yang dimajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa sita jaminan yang akan atau telah diletakkan adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan Penggugat sesuai Keterangan Ahli Waris Nomor 590/719/201/TP/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang ditandatangani Lurah Tanjung Tinggi dan Camat Siantar Martoba adalah waris yang sah dari Alm. Jamansen Sinaga;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat atau pihak lain/pihak ketiga atau siapa saja yang telah menguasai tanpa hak persil tanah milik Penggugat Nomor 12, 15, 16 dan 17 dari luas $\pm 6.400 \text{ m}^2$ (16 rante) yang dikenal tanah Pondok Indah beralamat di Jalan Pdt. J. Wismar RT 002 RW 003 Lingkungan II, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, yaitu:
 1. Persil Nomor 12 seluas 180 m^2 (seratus delapan puluh meter persegi) dahulu dikenal dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Persil Nomor 11;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Persil Nomor 13;
 2. Persil Nomor 15 seluas 144 m^2 (seratus empat puluh empat meter persegi) dahulu dikenal dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Persil Nomor 14;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Persil Nomor 16;
 3. Persil Nomor 16 seluas 144 m^2 (seratus empat puluh empat meter persegi) dahulu dikenal dengan batas-batas:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3142 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Persil Nomor 15;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Persil Nomor 17;
4. Persil Nomor 17 seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) dahulu dikenal dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatas dengan Persil Nomor 16;
- Sebelah Barat berbatas dengan Persil Nomor 18;

adalah perbuatan melanggar hukum;

6. Menghukum Tergugat atau pihak lain/pihak ketiga atau siapa saja yang telah menguasai tanpa hak persil Nomor 12, 15, 16 dan 17 dari luas \pm 6.400 m² (16 rante) agar diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong yang dikenal tanah Pondok Indah beralamat di Jalan Pdt. J. Wismar RT 002 RW 003 Lingkungan II, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, yaitu:

1. Persil Nomor 12 seluas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi) dahulu dikenal dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatas dengan Persil Nomor 11;
- Sebelah Barat berbatas dengan Persil Nomor 13;

2. Persil Nomor 15 seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) dahulu dikenal dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatas dengan Persil Nomor 14;
- Sebelah Barat berbatas dengan Persil Nomor 16;

3. Persil Nomor 16 seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) dahulu dikenal dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Persil Nomor 15;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Persil Nomor 17;
4. Persil Nomor 17 seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) dahulu dikenal dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Persil Nomor 16;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Persil Nomor 18;
7. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat untuk memulihkan hak-hak Penggugat atas tanah persil Nomor 12, 15, 16 dan 17 yang dikenal dengan tanah Pondok Indah terletak di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih, Lingkungan II, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;
8. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan batas-batas tanah pada keadaannya semula sesuai dengan tanah persil milik Penggugat Nomor 12, 15, 16 dan 17;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat yang bila diperhitungkan tanah persil Nomor 12, 15, 16 dan 17 disewakan kepada orang lain akan menerima sewa setiap tahunnya ± Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/persil X 4 persil = Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dikalikan selama tidak dapat diusahai lagi sejak tahun 2006, sudah 10 tahun dengan rincian total Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Dan kerugian:

Mengalami tekanan batin yang luar biasa karena Penggugat sebagai pemilik yang sah tidak dapat menguasai hak miliknya dengan nyaman dan tenteram dan menjadi bahan pergunjingan dan akibatnya merasa sangat dipermalukan, oleh karena itu Penggugat mengalami kerugian immateriil yang apabila diukur dengan nilai uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus yang dibebankan terhadap seluruh harta boedel Tergugat;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 3142 K/Pdt/2018



10. Menyatakan seluruh barang bergerak dan barang tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud milik dari Tergugat merupakan hak yang melekat menjadi tanggungan guna pemenuhan pengabulan gugatan Penggugat dapat diletakkan sita dan dilakukan penjualannya melalui badan lelang negara yang berkenaan untuk diambilkan sesuai dengan besaran nilai yang dikabulkan dengan hak istimewa walaupun barang tersebut ada pada pihak ketiga dan lain orang;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat menurut putusan dalam perkara ini;
12. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul selama dalam proses perkara ini;

Subsida:

Atau: Jika Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum acara perdata;
2. Gugatan mengandung *exceptio re judicata (nebis in idem)*;
3. Para Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Putusan Nomor 88/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 15 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3142 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.651.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 348/Pdt/2017/PT MDN tanggal 12 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 348/PDT/2017/PT Mdn jo Nomor 88/Pdt.G/2016/PN Pms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3142 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah segala surat-surat yang dimajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa sita jaminan yang akan atau telah diletakkan adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan Penggugat sesuai Keterangan Ahli Waris Nomor 590/719/201/TP/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang ditandatangani Lurah Tanjung Tinggi dan Camat Siantar Martoba adalah waris yang sah dari Alm. Jamansen Sinaga;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat atau pihak lain/pihak ketiga atau siapa saja yang telah menguasai tanpa hak persil tanah milik Penggugat Nomor 12, 15, 16 dan 17 dari luas $\pm 6.400 \text{ m}^2$ (16 rante) yang dikenal tanah Pondok Indah beralamat di Jalan Pdt. J. Wismar RT 002 RW 003 Lingkungan II, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, yaitu:
 1. Persil Nomor 12 seluas 180 m^2 (seratus delapan puluh meter persegi) dahulu dikenal dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Persil Nomor 11;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Persil Nomor 13;
 2. Persil Nomor 15 seluas 144 m^2 (seratus empat puluh empat meter persegi) dahulu dikenal dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Persil Nomor 14;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Persil Nomor 16;
 3. Persil Nomor 16 seluas 144 m^2 (seratus empat puluh empat meter persegi) dahulu dikenal dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3142 K/Pdt/2018



- Sebelah Timur berbatas dengan Persil Nomor 15;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Persil Nomor 17;
4. Persil Nomor 17 seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) dahulu dikenal dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Persil Nomor 16;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Persil Nomor 18;

adalah perbuatan melanggar hukum;

6. Menghukum Tergugat atau pihak lain/pihak ketiga atau siapa saja yang telah menguasai tanpa hak persil Nomor 12, 15, 16 dan 17 dari luas \pm 6.400 m² (16 rante) agar diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong yang dikenal tanah Pondok Indah beralamat di Jalan Pdt. J. Wismar RT 002 RW 003 Lingkungan II, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, yaitu:

1. Persil Nomor 12 seluas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi) dahulu dikenal dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Persil Nomor 11;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Persil Nomor 13;
2. Persil Nomor 15 seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) dahulu dikenal dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Persil Nomor 14;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Persil Nomor 16;
3. Persil Nomor 16 seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) dahulu dikenal dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Persil Nomor 15;



- Sebelah Barat berbatas dengan Persil Nomor 17;
4. Persil Nomor 17 seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) dahulu dikenal dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Persil Nomor 16;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Persil Nomor 18;
7. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat untuk memulihkan hak-hak Penggugat atas tanah persil Nomor 12, 15, 16 dan 17 yang dikenal dengan tanah Pondok Indah terletak di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih, Lingkungan II, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;
8. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan batas-batas tanah pada keadaannya semula sesuai dengan tanah persil milik Penggugat Nomor 12, 15, 16 dan 17;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat yang bila diperhitungkan tanah persil Nomor 12, 15, 16 dan 17 disewakan kepada orang lain akan menerima sewa setiap tahunnya ± Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/persil X 4 persil = Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dikalikan selama tidak dapat diusahai lagi sejak tahun 2006, sudah 10 tahun dengan rincian total Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
Dan kerugian:
Mengalami tekanan batin yang luar biasa karena Penggugat sebagai pemilik yang sah tidak dapat menguasai hak miliknya dengan nyaman dan tenteram dan menjadi bahan pergunjungan dan akibatnya merasa sangat dipermalukan, oleh karena itu Penggugat mengalami kerugian immateriil yang apabila diukur dengan nilai uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus yang dibebankan terhadap seluruh harta boedel Tergugat;
10. Menyatakan seluruh barang bergerak dan barang tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud milik dari Tergugat merupakan hak



yang melekat menjadi tanggungan guna pemenuhan pengabulan gugatan Penggugat dapat diletakkan sita dan dilakukan penjualannya melalui badan lelang negara yang berkenaan untuk diambilkan sesuai dengan besaran nilai yang dikabulkan dengan hak istimewa walaupun barang tersebut ada pada pihak ketiga dan lain orang;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat menurut putusan dalam perkara ini;
12. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul selama dalam proses perkara ini;

Subsida:

Atau: Jika Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Mei 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas surat gugatan, oleh karena terbukti anak-anak dari Penggugat sudah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum sehingga mereka sudah dapat bertindak sendiri tanpa perlu diwakili oleh ibunya;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3142 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Alm. JAMANSEN SINAGA, melalui ahliwarisnya: SARIANI Br. PURBA (ISTERI JAMANSEN SINAGA)**, dan anak-anak alm. Jamansen Sinaga: 1. Dita Amelia Sinaga, 2. Debby Yusriani Sinaga, 3. Dida Aulia Sinaga dan 4. Della Safrina Sinaga, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Alm. JAMANSEN SINAGA, melalui ahli warisnya: SARIANI Br. PURBA (ISTERI JAMANSEN SINAGA)**, dan anak-anak alm. Jamansen Sinaga: 1. Dita Amelia Sinaga, 2. Debby Yusriani Sinaga, 3. Dida Aulia Sinaga dan 4. Della Safrina Sinaga, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3142 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 3142 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

